



**PUTUSAN**

Nomo 963/Pdt.G/2022/PA. Kdi.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Sangia Sahrudin, SH bin Ir. Sahrudin Sami L., M.Si, umur 32 tahun,

Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Martandu Lorong Ganesha No. 20 A, RT 018 RW: 006, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, dalam hal dikuasakan kepada Yedi Kusnadi, SH., MH., dan Syarif Alkasyaf, SH., adalah Advokat/Penasehat Hukum Kasasi Law Firm yang berekedudukan di Perdsos Kampus Lama UHO Blok A No. 4, Kelaurahan Lahuindape, Keacamatan Kendari Barat, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 483/SK/2022, yang telah didaftar diKapaniteraan Pengadilan Agama Kendari, tanggal 23 Nopember 2022, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Fitriyani binti Asrullah, S. Sos, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Martandu Lorong Ganesha No. 20 A, RT 018 RW: 006, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, dalam hal ini dikuasakan kepada Hasrudin, SH., dan Muh. Nur Islamuddin, SH., Advokat pada Kantor Hukum Hasrudin, SH. & Rekan di Jalan Brigjend Katamso, Perumahan Raksa Asri Blok C7 No. 9, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, berdasarkan

Hal . 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 963/Pdt.G/2022/PA Kdi



Surat Kuasa Khusus Nomor: 491/SK/2022, yang  
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari,  
tanggal 28 Nopember 2022, sebagai Termohon  
Konvensi/ Penggugat Rekonvensis;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang  
berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan memeriksa bukti-  
bukti yang diajukan di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai  
talak dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register perkara  
nomor: 963/Pdt.G/2022/PA Kdi tanggal 23 Nopember 2022 dengan  
alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami  
istri yang sah, yang menikah pada hari Rabu tanggal 21 Agustus  
2013 / 14 Sawal 1434 H di Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Kadia, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:  
142/04/VIII/2013, tertanggal 21 Agustus 2013;
2. Bahwa Pada Mulanya dari pernikahan antara Pemohon dan  
Termohon baik-baik saja dan telah dikaruniai Dua anak Perempuan  
yang bernama Frisa Zatullini S,Sami lahir pada tanggal 05 Februari  
2014 dan Faradina Azzahra S, Sami lahir pada 10 Februari 2021;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah  
orang tua Pemohon bersama dengan anak Pemohon dan  
Termohon;
4. Bahwa selayaknya rumah tangga pada umumnya, Pemohon  
berharap dapat hidup mandiri membangun rumah tangga bersama  
dengan Termohon dan tinggal bersama di alamat Jalan Martandu  
Lorong Ganesha No. 20 A akan tetapi Termohon tidak Pernah  
Mensyukuri Penghasilan/Nafkah dari Pemohon;

Hal . 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 963/Pdt.G/2022/PA Kdi



5. Bahwa Tahun 2018 Termohon Pernah Mengajukan Gugatan Cerai Terhadap Pemohon, Sehingga Pisah Ranjang kurang lebih 1 Tahun
6. Bahwa Pemohon telah berulang kali menasehati untuk Mensyukuri Penghasilan/Nafkah dari Pemohon dan setiap Pemohon membahas hal ini dengan Termohon berakhir dengan pertengkaran;
7. Bahwa karena Termohon tidak mau mendengar nasehat dan arahan dari Pemohon, bahkan pada bulan juni 2022 Termohon Pernah Ke Kota Bali Selama Seminggu Tanpa izin dari Pemohon ;
8. Bahwa telah diatur dengan jelas kewajiban seorang istri dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 “(1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam. (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya”
9. Bahwa dalam Pasal 83 telah diatur jelas khususnya pada Pasal 83 ayat (1) dimana seorang istri wajib berbakti kepada sang suami, dan dalam hal ini Pemohon hanya berusaha membangun rumah tangga yang harmonis dan mandiri bersama dengan Termohon akan tetapi Termohon sama sekali tidak mau mendengar saran dan nasehat dari Pemohon;
10. Bahwa setelah Pemohon memutuskan untuk meninggalkan Termohon, keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berulang kali untuk mempersatukan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi Termohon tetap tidak mau ikut dengan Pemohon, dan Termohon sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Pemohon Sejak Bulan Agustus 2022;
11. Bahwa berdasarkan posita Pemohon diatas sudah cukup menjadi dasar dan dalil untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 160 huruf (f) “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan

Hal . 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 963/Pdt.G/2022/PA Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

12. Bahwa karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipersatukan kembali, maka adalah patut menurut hukum memberikan izin kepada Pemohon (**SANGIA SAHRUDDIN, SH Bin Ir. SAHRUDDIN SAMI L., M. Si**) untuk mengucapkan ikrar talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (**FITRIYANI Binti ASRULLAH. S. Sos**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kendari;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

#### PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**SANGIA SAHRUDDIN, SH Bin Ir. SAHRUDDIN SAMI L., M. Si**) untuk mengucapkan ikrar talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (**FITRIYANI Binti ASRULLAH. S. Sos**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.;

#### SUBSIDER

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon masing-masing telah hadir menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal . 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 963/Pdt.G/2022/PA Kdi



Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian, ditunjuklah mediator dari Pengadilan Agama Kendari Drs. Muslim, MH., berdasarkan hasil kesepakatan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan Surat Penetapan tanggal 29 Nopember 2022 Nomor 963/Pdt.G/ 2022/ PA. Kdi, berdasarkan laporan mediator tanggal 5 Desember 2022 yang intinya mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon tetap pada permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis dan sekaligus gugatan rekonsensinya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI:**

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali secara tegas di akui oleh Tergugat dalam Jawaban ini;
2. Bahwa benar Antara Tergugat terikat perkawinan yang sah, yang menikah pada hari rabu tanggal 21 Agustus 2013/ 14 Syawal 1434 H di Kantor urusan agama kecamatan kadia, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 142/ 04/VIII/2013, Tanggal 21 Agustus 2013;
3. Bahwa Benar pada mulanya dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon baik baik saja dan telah dikarunia anak perempuan yang bernama Frisa Zatullini S, Sami Lahir pada tanggal 05 Februari 2014;
4. Bahwa tidak benar pernikahan antara Pemohon dan Termohon baik baik saja dikelahiran anak ke 2 (dua) yang bernama Faradina Azzahra S, Sami Lahir pada tanggal 10 Februari 2021, karena pada tahun 2018 terjadi pertengkaran sampai hingga saat ini;
5. Bahwa benar pada tahun 2017 Pemohon dan Termohon tinggal bersama di jalan Martandu Lorong Ganesha No. 20 A, yang

Hal . 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 963/Pdt.G/2022/PA Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya setelah menikah memilih tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon selama 3 (tiga) Tahun;

6. Bahwa benar di Tahun 2018 Termohon mengajukan Gugatan Cerai terhadap Pemohon, tetapi tidak benar dalil Pemohon yang mengatakan pada Tahun 2018 pernah mengajukan Gugatan cerai terhadap Pemohon yang sehingga pisah ranjang kurang lebih 1 (satu) Tahun. Akan tetapi benarnya bahwa dilakukannya Gugatan Cerai terhadap Pemohon karena pisah ranjang kurang lebih 1 (satu) Tahun, maka setelah Termohon mengajukan Gugatan Cerai tiba-tiba Pemohon menghubungi Termohon lewat Telepon untuk pulang kerumah, maka Termohon mencabut Gugatan Cerai tersebut;
7. Bahwa tidak Benar dalil Pemohon yang mengatakan Termohon tidak mensyukuri Penghasilan/ Nafkah dari Pemohon, akan tetapi Termohon menginginkan keterbukaan terhadap keuangan terkait Pendapatan dan Pengeluaran, karena dana yang diberikan kepada Termohon sangatlah pas-pasan, apalagi dana yang diberikan kepada Termohon tersebut sudah termasuk untuk kebutuhan Anak sehingga orang tua Termohon sering menambahkan apa yang menjadi kebutuhan Termohon, maka maksud dari keterbukaan tersebut Termohon menginginkan transparansi soal pendapatan Pemohon bukannya malah Pemohon pergi mabuk-mabukan ditempat Master Lounge dan belanja barang-barang terlalu mahal;
8. Bahwa tidak benar yang didalilkan Pemohon dalam surat Gugatannya pada posita angka 6 (enam). Maksud dari menasehati yang dimaksudkan oleh Pemohon apakah dengan cara memaki-maki Termohon dan/atau memukuli Termohon, karena setiap Termohon bertanya soal dari mana, kemana, sama siapa Pemohon selalu berkata kasar dan apabila Termohon membahas soal keuangan/ pendapatan Pemohon selalu memaki-maki dan sampai memukuli Termohon;

Hal . 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 963/Pdt.G/2022/PA Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





9. Bahwa tidak benar yang didalilkan Pemohon dalam surat Gugatannya pada posita angka 7 (tujuh) yang mengatakan bahwa Termohon ke kota Bali selama seminggu tanpa izin dari Pemohon, tetapi yang benar adalah:
  - a. Termohon sudah meminta izin kepada Pemohon untuk ke Kota Bali dan Pemohon mengizinkan di saat bersamaan Pemohon ke Kota Jakarta selama 7 (tujuh) hari, yang dimana 3 (tiga) hari Rakernas PDI dan sisanya 4 (empat) hari Pemohon liburan bersama teman Futsalnya di Jakarta;
  - b. Bahwa sebelum berangkat ke Kota Bali Termohon sempat mencium tangan Pemohon dan berkomunikasi masih bagus, sesampainya di Kota Bali Termohon masih sempat Video call dengan Pemohon. Tetapi setelah Pemohon berada di Kota Jakarta, Pemohon tidak pernah mengangkat Telefon dan tidak membalas chat Whatsapp dari Termohon;
10. Bahwa tidak benar Keluarga Pemohon telah berulang kali untuk mempersatukan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi keluarga Termohonlah yang selalu menasehati agar hubungan rumah tangga kembali membaik. Dan pada bulan Agustus 2022 Termohon dipulangkan oleh Pemohon kepada orang tua Termohon sehingga Termohon harus kerja karena dari dipulangkannya Termohon hingga saat ini Termohon sudah tidak dinafkahi lagi oleh Pemohon. Tetapi Termohon selalu untuk membujuk Pemohon untuk damai mengingat ada 2 (dua) anak tetapi Pemohon selalu saja menolak Termohon.
11. Bahwa kendatipun demikian, Tergugat masih bersabar dan membuka pintu maaf untuk penggugat dan untuk kembali kejalan yang benar untuk membina rumah tangga seperti dahulu lagi demi kepentingan dan kebahagiaan antara Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa semua dalil apa yang telah didalihkan oleh penggugat sebagai dasar di ajukannya Permohonan cerai talak ini adalah tidak berdasar sebagaimana yang tertuang pada ketentuan UU nomor 1



tahun 1974 tersebut, dan niat Penggugat mengajukan gugatan cerai talak ini sangat bertentangan dengan apa yang terjadi serta kronologi yang sebenarnya, Rasulullah bersabda dari abu Hurairah " *kafa bilmar akadiban ayyuhadissa Bikulimma sammi'a*" artinya " *cukuplah seseorang disebut PENDUSTA, Jika ia menceritakan segala apa yang dia dengar dan mengetahuinya dengan kata Bohong*" (H.R.Muslim)

Karenanya, dari dasar itulah Tergugat Memohon Kepada majelis Hakim yang terhormat untuk mempertimbangkan semua dalil-dalil yang disampaikan Penggugat sebagai suatu yang tidak mendasar dan sengaja mencari-cari alasan ataupun kesalahan agar dapat menceraikan Tergugat walau pada dasarnya Tergugat tidak menginginkan ini terjadi, karena ikatan Perkawinan adalah amanat Allah SWT. Yang harus dipelihara dan dipertahankan dengan baik, dan sudah nyata jelas diterangkan dalam sebuah hadis " *abghadul Halal indallahithalak*" artinya *sesuatu yang halal tapi dibenci allah adalah perbuatan talak*.

#### DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang diajukan dalam jawaban Konvensi tersebut di Atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa kedudukan Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan balik terhadap Penggugat Konvensi Dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa segala yang di ikrarkan Penggugat dalam Konvensi yang sekarang Tergugat Rekonvensi disaat dilangsungkan akad nikah telah berjanji dengan kesungguhan hati akan menempati kewajiban sebagai seorang suami menurut syariat islam, dan membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah ternyata hanya janji kosong belakang;





4. Bahwa akibat dari perceraian itu **bukanlah menjadi alasan** baginya (Tergugat Rekonvensi) Untuk meninggalkan apa yang menjadi **Tanggung Jawab** dan **Kewajiban** seorang suami (Tergugat Rekonvensi) dalam memberikan nafkah baik secara lahir maupun batin. Bahwa didalam **Sighat Ta, lik** yang diucapkan suami (Tergugat Rekonvensi) sesudah akad nikah yang terdapat didalam buku nikah sudah jelas disana di **ucapkan dan dijanjikan** kepada seorang istri (Penggugat Rekonvensi) yang isinya” sesudah akan nikah, saya **Sangia Sahrudin, S.H. Bin Ir. Sahrudin Sami L, M.Si.** (tergugat Rekonvensi) berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menempati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya bernama **Fitriyani Bin Asrullah, S. Sos.** dengan baik (Mu’asyarah bil-mahruf) menurut ajaran syariat agama islam .....” sebagaimana juga diatur pada pasal 149 KHI.
5. Bahwa perbuatan penggugat konvensi telah meninggalkan Penggugat Rekonvensi kurang lebih 1 (satu) Tahun pada Tahun 2018 dan 5 (lima) bulan sejak agustus 2022 sampai sekarang bertentangan dengan **sighat ta,lik** yang isinya ” **seorang suami tidak akan membiarkan (tidak mepedulikan)** selain itu perbuatan menelantarkan istri juga bertentangan dengan Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga pasal 9 ayat 1 yang berbunyi : ” **setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut**” dan Pasal 49 undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga berbunyi”**dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap otang yang menelantarkan :**

Hal . 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 963/Pdt.G/2022/PA Kdi



**a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya  
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (1)**

6. Bahwa sampai saat ini Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pisah rumah dan putus hubungan suami istri selama 1 (satu) Tahun pada Tahun 2018 dan 5 (lima) bulan pada Tahun 2022 terhitung sejak agustus hingga sampai saat ini;
7. Bahwa akibat adanya perceraian itu tidak pula menghapuskan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yang berupa nafkah, dan kewajiban lainnya berdasarkan Pasal 149 KHI yang menyebutkan” bilamana perkawinan putus karena Talak, maka bekas **SUAMI WAJIB**:
  - a. Memberikan **MUT’AH** yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut **qobla al dukhul**;
  - b. Memberikan **Nafkah, maskan**, dan **kiswan** kepada bekas istri selama **DALAM IDDAH**, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
  - c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila Qobla al dukhul;
8. Bahwa hal tersebut harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi, untuk itu mohon pula kepada Majelis hakim Pengadilan Agama Kendari untuk memutuskan agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu:
  - a. Nafkah **madliyah** istri selama 1 Tahun 5 bulan yaitu sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan selama 1 Tahun 5 bulan yaitu 17 bulan x Rp. 10.000.000,00 = Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Hal . 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 963/Pdt.G/2022/PA Kdi



b. Nafkah **iddah** sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan selama 3 bulan yaitu  $3 \times \text{Rp } 15.000.000,00 = \text{Rp } 45.000.000,00$  (empat puluh lima juta rupiah);

c. **Mut'ah** akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah) dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara meninggalkan dan mempermainkan martabat dan perasaan seorang perempuan;

9. Bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini menjadi Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara yang mempunyai penghasilan setiap bulannya yang bersihnya Rp.37.854.353.00,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah), pendapatan SPPD (uang perjalanan Dinas) Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per-3 bulan, pendapatan dari rapat Anggota DPRD (dalam sebulan rapat 1 atau 2 kali) Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per-satu kali rapat, sehingga sangat masuk akal jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *aqua* mengabulkan semua permintaan nafkah dalam gugatan Rekonvensi mengingat Penghasilan Tergugat Rekonvensi baik yang tetap maupun sampingan sudah melebihi apa yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi tersebut sebagai tanggung jawab seorang suami kepada istrinya;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Pengadilan Agama Kendari berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya memberikan putusannya dengan amar putusan sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

- Menolak Permohonan Cerai talak Penggugat untuk seluruhnya;
- Menerima Permohonan cerai talak Penggugat Konvensi dengan syarat atau setidaknya menyatakan Permohonan Cerai Talak Penggugat Konvensi dapat diterima dengan bersyarat.

**DALAM REKONVENSI**

Hal . 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 963/Pdt.G/2022/PA Kdi



1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konevensi untuk yaitu:
  - a. Nafkah **madliyah** istri selama 1 Tahun 5 bulan yaitu sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan selama 1 Tahun 5 bulan yaitu 17 bulan x Rp. 10.000.000,00 = Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - b. Nafkah **iddah** sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan selama 3 bulan yaitu 3 x Rp 15.000.000,00 = Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
  - c. **Mut'ah** akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara meninggalkan dan mempermainkan martabat dan perasaan seorang perempuan;
  - d. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar biaya yang timbul

**Atau** apabila Pengadilan Agama Kendari berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan replik atas jawaban konvensi Termohon secara tertulis dan jawaban rekonvensi Pemohon atas gugatan rekonvensi Termohon, dan duplik Termohon atas replik Pemohon, dan replik rekonvensi atas jawaban rekonvensi Pemohon sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti dalam perkara ini;



Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah mengundurkan diri atau mencabut Kuasa Hukumnya dari Pemohon pada tanggal 2 Januari 2023;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, kuasa mana telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat 1 dan 3 jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan telah disumpah sehingga majelis hakim menilai kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai penerima kuasa untuk mewakili Pemohon di persidangan, namun Kuasa Hukum Pemohon telah mencabut Surat Kuasanya kepada Pemohon, pada tanggal 2 Januari 2023 hal ini sesuai dengan Pasal 1813 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Termohon telah menguasai kepada Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan telah terdaftar di Kepaniteraan Agama Kendari, kuasa mana telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat 1 dan 3 jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan telah disumpah sehingga majelis hakim menilai kuasa Tergugat tersebut

Hal . 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 963/Pdt.G/2022/PA Kdi

##### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memenuhi syarat formil sebagai penerima kuasa untuk mewakili Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang, bahkan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. Muh. Yasin, S.H., sesuai laporan mediator tanggal 13 September 2022, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 8 April 2006, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan hal-hal pada pokoknya yaitu Pemohon dan Termohon adalah suami istri, meniah pada tanggal 21 Agustus 2013, setelah meniah Pemohon dan Termohon pernah rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, dan pada tahun 2018 Pemohon dan Termohon mulai sudah tidak harmonis yang disebabkan Termohon tidak mensyukuri Pemberian nafkah Pemohon kepada Termohon, dan Termohon tidak mau mendengarkan nasihat dari Pemohon, kemudian pada bulan Agustus 2022 telah terjadi pisah tempat tinggal Bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti, dengan demikian Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon harus ditolak;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan beberapa tuntutan yaitu 1. Nafkah madiyah selama 1 tahun 5 bulan sebesar Rp 170.000.000,00 (serratus tujuh puluh juta





rupiah), 2. Nafkah Iddah sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dan 3. Mut'ah sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), oleh karena itu Termohon dinyatakan sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dinyatakan ditolak, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak diterima;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

**Dalam Konvensi**

- Menolak permohonan Pemohon;

**Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1444 Hijriyah, oleh Drs. H. Moh. Ashri, M.H., Ketua Majelis, Dra. Hj. Sawalang, M.H., dan Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H., masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam



sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Amnaida, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi secara elektronik diluar hadirnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;  
Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Sawalang, M.H.

Ku Drs. H. Abdul Wahab Kadir, SH, M.H.

Panitera Pengganti

Amnaida, S.H., M.H.

**Perincian Biaya:**

**1. PNB**

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Relaas I P & T : Rp 30.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

**2. Proses** : Rp 75.000,00

**3. Panggilan** : Rp 120.000,00

**4. Meterai** : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal . 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 963/Pdt.G/2022/PA Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)